



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H. 2. Trio Wiramon, SH., 3. Ridwan, SH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di di Batu Lipai, Jalan Veteran, Gang Cendana RT.001 RW. 004 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13/05/2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 178/AV-KH/SK/V/2016, tanggal 16/05/2016, sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, Replik Pemohon Konvensi dan Duplik Termohon Konvensi;

Telah mendengar Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi serta Replik Penggugat Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi Termohon di persidangan;

Hal. 1 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.TBK tanggal 16 Mei 2016 telah mengemukakan alasan-alasan permohonan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara sah pada tanggal 23 Pebruari 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor -----, di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Pebruari 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon baru menjalani hidup berumah tangga selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, selama menikah antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon beserta anak Termohon yang bernama ---- pindah ke Tanjung Balai Karimun dirumah orang tua Pemohon di -----, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) bulan, Pemohon sangat sayang dengan Termohon begitu juga dengan anak Termohon, Pemohon sangat sayang, selanjutnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan selisih pendapat yang tiba-tiba Termohon selalu mengajak pulang ke Tanjung Pinang, sedangkan pada saat akan menikah, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon di -----, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2015 Termohon mengajak Pemohon untuk pulang ke Tanjung Pinang, Pemohon bilang nanti saja tunggu 3 (tiga) hari lagi mau hari raya kita pulang yaitu pada tanggal 14 Juli

Hal. 2 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saja, akan tetapi Termohon selalu memaksa dirinya untuk pulang, meskipun Pemohon bulang nanti saja, sehingga setiap hari pada bulan puasa tersebut selalu bertengkar, Termohon memaksakan kehendak sendiri;

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Termohon tetap memaksa untuk pulang ke Tanjung Pinang dengan menelpon adik Termohon untuk menjemput Termohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di -----Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
7. Bahwa selanjutnya bulan Agustus 2015 Pemohon datang ke Tanjung Pinang, kerumah orang tua Termohon yang beralamat di -----Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau untuk mengajak Termohon pulang ke Tanjung Balai Karimun, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, Pemohon mencari tempat lain, tidak ada satupun telepon yang bias dihubungi, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
8. Bahwa oleh karena setelah hari raya Idul Fitri 2015, Pemohon akan berangkat kerja melaut, Pemohon berusaha menelpon Termohon untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun, akan tetapi telpon Termohon tidak aktif lagi, Pemohon tetap berusaha untuk mencari Termohon akan tetapi sia-sia dan tidak ada kabar berita dari Termohon;
9. Bahwa atas kejadian ini Pemohon telah merundingkan dengan keluarga dan kedua orang tua Pemohon, Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mengatakan untuk bercerai dengan Termohon, akhirnya keluarga dan orang tua Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menggugat cerai (cerai talak) terhadap Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan antara Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 3 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhubungan layaknya suami istri seperti biasa pada umumnya, dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

11. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga ini disebabkan karena :

- Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015
- Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah tangga dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

12. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang Saqinah Mawadhah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

13. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ *Haruslah diputuskan dengan Perceraian* ”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor -----, di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Pebruari 2015 “ *putus karena perceraian* ”;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum;

Hal. 4 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa nomor 178/AV-KH/SK/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 beserta dengan kartu pengenalan advokat dan berita acara penyampahannya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 29 September 2016 terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya perundingan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Adi Sufriadi, SHI pada tanggal 27 September 2016 sampai dengan 11 Oktober 2016, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon dalam jawaban tambahan secara lisan menyatakan tidak keberatan bila bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk

Hal. 5 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016 Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya DP. Agus Rosita, SH., MH sedangkan Termohon hadir secara *in person*, dan pada persidangan tersebut dibacakan surat permohonan Pemohon *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 25 Oktober 2016 telah memberikan jawabannya secara tertulis dan sekaligus mengajukan gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Jawaban Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 3 tidak benar, faktanya pada saat akad nikah, Pemohon berstatus duda dengan mempunyai anak 1 (satu) orang, sedangkan Termohon berstatus janda juga mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa posita angka 4 tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di -----Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) minggu, tetapi faktanya alamat rumah orang tua Pemohon di -----, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang;
4. Bahwa posita angka 5 adalah benar;
5. Bahwa posita angka 5 adalah benar terjadi pertengkaran dan selisih pendapat karena disebabkan Pemohon selalu menuduh dan memarahi Termohon karena kecurigaan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa posita angka 6 adalah benar, tetapi dengan alasan Termohon menderita sakit dan sudah berobat di RS Timah Tanjung Balai Karimun, tetapi tidak sembuh dan Termohon mengajak Pemohon pulang ke Tanjung Pinang guna Termohon berobat di Tanjung Pinang;

Hal. 6 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada posita angka 7 tidak benar, faktanya Pemohon telah mengizinkan Termohon untuk pulang ke Tanjungpinang untuk berobat dan mengatakan agar menelpon adik Termohon untuk menjemput Termohon yang dalam kondisi sakit, Termohon berpamitan dengan Pemohon, orang tua Pemohon, dan juga dengan para tetangga serta pada waktu itu Pemohon tidak ikut dan mengantarkan Termohon sampai kedalam kapal, kemudian Pemohon menelpon ibu Termohon dan mengatakan dalam 1 (satu) minggu menjelang lebaran Idul Fitri 2015 Pemohon tidak ada panggilan berlayar dan akan menyusul Termohon ke Tanjungpinang;
8. Bahwa 4 (empat) hari setelah di Tanjungpinang, Pemohon pergi berobat ke dokter spesialis, bukti kartu berobat terlampir;
9. Bahwa pada posita angka 8 tidak benar, faktanya 1 (satu) minggu menjelang lebaran Idul Fitri 2015 Termohon berusaha untuk menelpon Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengangkat teleponnya, kemudian pada saat malam takbiran, kakak sepupu Termohon menghubungi Pemohon, dan berhasil, waktu itu Pemohon mengatakan akan datang pada hari ke-2 lebaran ke Tanjungpinang, ternyata Pemohon tidak datang dan tanpa kabar berita, dan seminggu setelah lebaran, Pemohon dan ibunya datang ke Tanjungpinang dan menginap di rumah tantenya yang bernama Ros, keesokan hari, Termohon bersama anak Termohon datang kerumah tante Pemohon tersebut, kemudian bersama Pemohon dan yang lainnya pergi kerumah orang tua Termohon dan jam 4 (empat) sore, Pemohon berangkat ke Batam dan keesokan harinya berangkat ke Semarang selama 1 (satu) bulan, selama 1 (satu) minggu di Semarang, Pemohon dan termohon saling berkomunikasi dengan baik, masuk minggu ke-2, Pemohon tidak mengangkat telponnya dan tidak diketahui beritanya;
10. Bahwa pada posita angka 9 tidak benar, faktanya sampai sekarang Termohon masih memakai nomor handphone biasanya, dan pihak keluarga Termohon selalu mencari tahu tentang keberadaan pemohon, dengan berkali-kali menghubungi lewat handphonenya tetapi tidak diangkat sehingga tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 7 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posita angka 11 adalah benar, dan mengenai tidak ada komunikasi, Pemohon yang memulainya karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bernama -----, (foto terlampir);

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan pemohon tidak diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi karena Penggugat telah memberikan segalanya kepada Tergugat, baik lahir maupun batin, Penggugat rela meninggalkan pekerjaan sebagai honorer di Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti permintaan Tergugat dan ingin menjadi istri yang baik dan solehah bagi Tergugat, rela mengembalikan kredit rumah yang Penggugat peroleh sebelum menikah dengan Tergugat, dan nyatanya sejak bulan Agustus 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan antara lain:
 - a. Nafkah madhiyah (lampau) terhitung sejak bulan Agustus 2015 atau selama 15 bulan lamanya dengan perbulan sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) x 15 bulan = Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 08 Nopember 2016 telah menyampaikan Replik Konvensi dan jawaban gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 8 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dalam Konvensi :

1. Bahwa Replik Pemohon adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas dan benar;
3. Bahwa Pemohon menjawab point 1, 2, 3, 4 dan point 5 jawaban Termohon bahwa adalah benar adanya;
4. Bahwa Pemohon menjawab point 6 dan 7 jawaban Termohon, bahwa tidak benar, yang benar adalah Termohon yang telah mengingkari janji, karena pada saat akan melangsungkan pernikahan Termohon bersedia dan sepakat tinggal dirumah orangtua Pemohon di rumah orangtua Pemohon di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, akan tetapi Termohon selalu mau pulang ke Tanjung Pinang;
5. Bahwa Pemohon menjawab point 8, 9 dan point 10 jawaban Termohon, bahwa tidak benar, Termohon mengatakan menderita sakit perih buang air kecil dan perih buang air besar, yang benar adalah Termohon mengidap penyakit ambeyen stadium 4 sebagaimana keterangan dari Dokter Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) Karimun bukti-bukti surat akan Pemohon lampirkan, dan hasil dari Dokter tersebut Termohon harus di operasi penyakit ambeyen stadium 4, akan tetapi Termohon tidak mau di operasi, melainkan pulang ke Tanjung Pinang, dan pada saat Termohon berobat yang mengantar Termohon berobat ke Rumah Sakit Bhakti Timah (RSBT) Karimun adalah Ibu kandung dan adik kandung Pemohon, dan apabila Termohon menjalani operasi penyakit ambeyen stadium 4, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon dan orangtua Pemohon sepenuhnya, akan tetapi Termohon selalu memaksa untuk pulang ke Tanjung Pinang alasan berobat, dan kenyataannya sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun, sehingga Termohon telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang istri, meskipun Pemohon dan orangtua Pemohon telah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun;

Hal. 9 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menjawab point 11, 12 dan 13 jawaban Termohon, bahwa tidak benar, yang benar adalah meskipun Termohon telah berada di Tanjung Pinang, Pemohon dan orangtua Pemohon telah menjemput Termohon untuk pulang ke Tanjung Balai Karimun, karena Pemohon akan segera berangkat kerja melaut sebagai ABK (Anak Buah Kapal), akan tetapi Termohon tetap berkeras tidak mau pulang kerumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun;
7. Bahwa Pemohon menjawab point 14 jawaban Termohon, bahwa tidak benar, yang benar adalah pada saat saudara sepupu Pemohon menikah dengan orang Medan Pemohon dan Termohon datang ke Medan untuk menghadiri pesta, dan yang bernama Nurhalimah Lubis itu adalah adik Ipar sepupu Pemohon, mengenai photo-photo Pemohon pada saat acara resepsi pernikahan saudara sepupu saya yang menikah dengan orang Medan, Termohon memutar balikkan fakta dengan alasan Pemohon selingkuh, yang sebenarnya adalah Pemohon yang tanda tanya apa maksud dan tujuan Termohon tetap bertahan tinggal di Tanjung Pinang, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang seharusnya Termohon ikut dan tinggal dirumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun, dan kenyataannya sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang kerumah Pemohon di Tanjung Balai Karimun;
8. Bahwa atas kejadian ini Pemohon telah runding dengan keluarga dan kedua orangtua Pemohon, Pemohon tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mengatakan untuk bercerai dengan Termohon, akhirnya keluarga dan orangtua Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk menggugat Cerai (Cerai Talak) terhadap Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama 10 (sepuluh) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri seperti biasa pada umumnya dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai Istri;

Hal. 10 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga ini yang disebabkan :

- Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015
- Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi membina rumah tangga dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

11. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang Saqinah Mawadhah Warrohmah, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Pemohon telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon “ Haruslah diputuskan dengan Perceraian “;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor -----, di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Prop. Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Februari 2015, “ Putus karena Perceraian ”;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum ;

Subsider:

Hal. 11 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Jawaban Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonsensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Replik dan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi, kecuali yang diakui Tergugat Rekonsensi secara tegas dan benar;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menjawab semua Gugatan Rekonsensi Penggugat pada point 1 dan point 2 . a sampai e, yang pada intinya Tergugat Rekonsensi menolak semua Gugatan Rekonsensi Penggugat, dan Tergugat Rekonsensi menjawab yang point penting intinya saja mengenai Nafnah Iddah dan Mut'ah, permintaan Penggugat yang terlalu besar dan sangat berlebihan sedangkan Nafkah Madiyah (lampau) adalah tidak benar karena yang meninggalkan rumah dan Penggugat Rekonsensi lah yang telah meninggalkan Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi mengabulkan dan menyanggupi terhadap Gugatan Penggugat, yaitu dengan memberikan Nafkah kewajiban yang mampu dibayar oleh Tergugat Rekonsensi adalah:
 - a. Nafkah Iddah setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga Nafkah Iddah berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Madiyah (lampau) tidak, akan tetapi hanya bantuan ongkos saja sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);Sehingga Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi untuk membayar Tuntutan dan Gugatan Rekonsensi Penggugat jumlah semuanya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak semua Gugatan Rekonsensi Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 12 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Rekonpensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : -----, di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Prop. Kepulauan Riau, pada tanggal 23 Februari 2015, “ Putus karena Perceraian ” ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum ;

Subsider :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Dalam Rekonpensi:

Primer:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Iddah setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dikalikan 3 bulan, sehingga Nafkah Iddah berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Madiyah (lampau) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Hal. 13 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Menetapkan biaya Perkara ini menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan replik dan sekaligus Replik Rekonpensasi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula serta menolak seluruh permohonan Pemohon dan dalam Rekonpensasinya Penggugat Rekonpensasi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensasi semula dan menolak seluruh jawaban rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan replik dan sekaligus Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula serta menolak seluruh permohonan Pemohon dan dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi semula dan menolak seluruh jawaban rekonpensasi Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah mengajukan Duplik Rekonpensasi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat Rekonpensasi tetap dengan jawaban rekonpensasi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 04 April 2014, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 14 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan terhadap bukti P.1 dan P.2, Termohon membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjungpinang, kemudian pindah dirumah saksi di Tanjung Balai Karimun;;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan pindah kerumah orang tua Pemohon (rumah saksi), keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 15 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan hanya hal-hal yang sepele seperti Pemohon mengajak Termohon jalan-jalan, tetapi Termohon menolaknya, lalu mereka bertengkar dan lagi pula antara Pemohon dan Termohon saling mempertahankan ego masing-masing dan pernah dalam bertengkar tersebut, Termohon marah sambil membanting pintu rumah bahkan sampai jebol;
- o Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari istri saksi, dimana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, istri saksi menceritakan kejadian pertengkaran tersebut;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2015, hal ini disebabkan karena Termohon ingin pulang untuk berobat penyakit amblyopia ke Tanjungpinang, pada waktu itu suasananya dalam bulan puasa dan Pemohon minta agar Termohon menundanya dekat lebaran Idul Fitri saja, tetapi Termohon tidak mau dan tidak bisa bersabar, akhirnya Termohon menelpon adiknya di Tanjungpinang untuk menjemputnya di Tanjung Balai Karimun, dan atas izin Pemohon, Termohon pulang bersama adiknya dengan diantar oleh Pemohon sampai ke Pelabuhan;
- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, Pemohon tetap tinggal bersama saksi di Tanjung Balai Karimun sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tanjungpinang;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK di sebuah kapal tengker;

Hal. 16 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya;
- 2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi adalah sebagai Paman Pemohon;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
 - o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjungpinang, kemudian pindah dirumah saksi di Tanjung Balai Karimun;;
 - o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan pindah kerumah orang tua Pemohon (rumah saksi), keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan disebabkan karena Termohon ingin pulang untuk berobat penyakit ambayen ke Tanjungpinang, pada waktu itu suasananya dalam bulan puasa dan Pemohon minta agar Termohon menundanya dekat lebaran Idul Fitri saja, tetapi Termohon tidak mau dan tidak bisa bersabar, akhirnya Termohon menelpon adiknya di Tanjungpinang untuk menjemputnya di Tanjung Balai Karimun,

Hal. 17 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas izin Pemohon, Termohon pulang bersama adiknya dengan diantar oleh Pemohon sampai ke Pelabuhan;

- o Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari orang tua Pemohon, dimana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, istri saksi menceritakan kejadian pertengkaran tersebut;
- o Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, Pemohon tetap tinggal bersama saksi di Tanjung Balai Karimun sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tanjungpinang;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK di sebuah kapal tengker;
- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -----, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 02 Desember 2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- 1.2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 18 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

- 1.3. Foto kopi Kartu Berobat atas nama ----- Nomor 68678 tanggal 03 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh -----, Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- 1.4. Foto kopi Daftar Resep Obat atas nama ----- Nomor 68678 tanpa tanggal yang diterbitkan oleh -----, Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- 1.5. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
- 1.6. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanggal 18 Juli tanpa tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
- 1.7. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanggal 20 Agustus tanpa tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Hal. 19 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
- 1.9. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- 1.10. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
- 1.11. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
- 1.12. Fotokopi *print out* (hasil cetak) foto Instagram yang dikirim dari nomor 682833 kepada Wawan Hardian tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Hal. 20 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.12 telah dilihat dan dikonfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan bukti tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama Raja Ismawarni Binti Raja Ibrahim, sebagai Ibu Angkat Termohon dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi adalah sebagai Ibu Angkat Termohon sejak 20 tahun yang lalu;
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjungpinang, kemudian pindah dirumah saksi di Tanjung Balai Karimun;
- o Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah pindah ke Tanjung Balai Karimun keadaan rumah tangganya saksi tidak tahu lagi;
- o Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui dari istri saksi, dimana setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, istri saksi menceritakan kejadian pertengkaran tersebut;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup bersama dan tinggal bersama sebagai suami istri hanya 6 (enam) bulan saja, sejak pada pertengahan tahun 2015, Termohon ingin pulang untuk berobat ke

Hal. 21 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, tetapi Termohon tidak mau mengantarnya, saksi tidak tahu alasannya dan akhirnya Termohon menelpon adiknya di Tanjungpinang dan meminta agar adiknya menjemputnya di Tanjung Balai Karimun, Termohon pulang bersama adiknya dengan diantar oleh Pemohon sampai ke Pelabuhan, dan sejak itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon di Tanjungpinang;

- o Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah berusaha untuk menghubungi Pemohon melalui handpjonnya, akan tetapi Pemohon tidak pernah mengangkat handphoneya;
- o Bahwa sejak Termohon berada di Tanjungpinang, Pemohon tidak pernah lagi membiayainya atau mengirmkan nafkah untuk Termohon;
- o Bahwa sekarang ini, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, Pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Tanjung Balai Karimun sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Tanjungpinang;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK di sebuah kapal tengker;
- o Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulannya saksi tidak tahu, tetapi kabarnya gaji Pemohon dibayar dengan uang dolar;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonpensinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat

Hal. 22 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon Konvensi secara *in person* datang menghadap di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa nomor 178/AV-KH/SK/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak perkara telah menunjuk Adi Sufriadi, SHI, sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan nomor 195/Pdt.G.2016/PA.TBK tanggal 27 September 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 11 Oktober 2016 menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk

Hal. 23 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan fakta perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana terurai dalam jawaban tertulis Termohon Konvensi, dan secara lisan Termohon Konvensi menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon Konvensi untuk mengakhiri ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara tertulis, Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini

Hal. 24 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Pemohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Pemohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang identitas Pemohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan tidak adanya eksepsi dari Termohon Konvensi, maka pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta

Hal. 25 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada tanggal 23 Februari 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian bukti yang diajukan secara materil syaratnya telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis berlangsung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari keinginan Termohon pulang ke Tanjungpinang untuk berobat, tetapi Pemohon menyarankan agar Termohon pulang setelah hari raya Idul Fitri, dan termohon tetap ingin pulang, karena masing-masing tidak mau mengalah, akhirnya Termohon menelpon adiknya untuk menjemput ke Tanjung Balai Karimun, setelah itu Termohon ditemani adiknya pulang ke Tanjungpinang dengan diantar oleh Pemohon sampai ke pelabuhan, setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan Pemohon tidak pula menjemput Termohon dan hal ini telah berlangsung lebih dari 1 (satu)

Hal. 26 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya dari cerita pihak keluarga dan orang lain, kesaksian mana dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, namun oleh karena kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari keluarga dan tentang berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, kesaksian tersebut sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan ketiga Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang

Hal. 27 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon Konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 atas nama Termohon Konvensi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan tentang identitas Termohon Konvensi dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Termohon Konvensi adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, karena tidak adanya eksepsi dari Termohon Konvensi kewenangan mengadili perkara ini, maka pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti T.1 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo*

Hal. 28 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada tanggal 23 Pebruari 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian bukti yang diajukan secara materil syaratnya telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan akta dibawah tangan dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani meskipun tidak melibatkan pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a *quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 menerangkan bahwa Termohon Konvensi mengidap penyakit kelamin, akan tetapi jika dilihat dari tanggal dikeluarkannya kartu pengobatan yakni tanggal 03 Oktober 2016 jika dibandingkan dengan dalil jawaban Termohon pulang ke Tanjungpinang untuk berobat sekitar bulan Agustus 2015, maka sangat bertolak belakang antara tanggal Termohon Konvensi berobat dengan tanggal pulang ke Tanjungpinang untuk berobat, dengan selisih hampir 1 (satu) tahun, oleh karena bukti T.3 dan T.4 tidak sinkron dan tidak sesuai serta tidak mendukung dengan dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai dengan T.12 berupa hasil *print out* (hasil cetak) foto instagram yang dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta atau dokumen elektronik, dan dinilai telah memenuhi syarat formil

Hal. 29 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, dan fotokopi *a quo* telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg jo. Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun T.5 sampai dengan T.12 berupa hasil *print out* (hasil cetak) foto instagram dan merupakan surat lain yang bukan akta atau dokumen elektronik, akan tetapi oleh karena isinya mengandung fakta foto tersebut dikirim oleh nomor yang sama ke akun instagram Pemohon Kompensi, akan tetapi tidak ada keterangan tentang kapan instagram itu dikirimkan melalui akun instagram Pemohon Kompensi, kecuali bukti T.6 dan T.7, itupun hanya mencantumkan tanggal dan bulan tanpa tahun, oleh karenanya bukti T.5 sampai dengan T.12 tersebut tidak menerangkan data yang lengkap apakah itu dikirim sebelum perkawinan atau setelah perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berlangsung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 sampai dengan T.12 tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Kompensi mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan, dan atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan adalah Ibu Angkat kandung Pemohon Kompensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Kompensi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri dan tidak mempunyai anak, awalnya rumah tangga mereka

Hal. 30 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan harmonis, tetapi sejak pindah ke Tanjung Balai Karimun saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan 6 (enam) bulan setelah itu Termohon Konvensi pulang untuk berobat dan sejak itu Pemohon tidak pernah menjemputnya di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pernah melihat ataupun mendengar secara langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar dan saksi hanya mengetahui antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dan kesaksian tersebut tidak pula didukung dengan alat bukti yang lain (*unus testis nullus testis*), dan bukti seorang saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal bukti saksi, sehingga bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi baik bukti tertulis maupun 1 (satu) orang saksi tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Wawan Hardian dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Pebruari 2015;

Hal. 31 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan, setelah itu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih paham atas keinginan Termohon Konvensi untuk berobat ke Tanjungpinang;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2015, disebabkan alasan tersebut diatas dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekitar legih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari sejak awal pernikahan, sudah mulai terjadi perselisihan yang berkelanjutan tanpa ada solusi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015 atau setidaknya sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hal. 32 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, dan tidak ada keinginan baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila hal ini tetap dipaksakan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة.

Hal. 33 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah mencapai alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Hal. 34 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan dalam jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBg dan Pasal 158 ayat (1) RBg, maka gugatan balik/rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dan dupliknya secara tertulis sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) selama 15 (lima belas) bulan sejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya atau Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya memberikan Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti ongkos transportasi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Hal. 35 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan-alasan yang sah, sedangkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal dalam *Tafsir al Bahr al Muhit*, cetakan II, (Beirut: *Dar al-Kutub al-Alamiyah*, 1413 H/1993 M), II: 251, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد الإقامة فيه

Artinya: *Nusyuz* adalah membangkangnya seorang istri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *nafkah madhiyah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan dalam gugatan perceraian, Tergugat Rekonvensi tidak ada alasan dan bukti yang kuat yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan perkara berkekuatan hukum atau setidaknya-tidaknya selama 15 bulan sejumlah Rp. 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar nafkah madhiyah tersebut

Hal. 36 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, dan hanya memberikan uang transportasi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas jumlah tersebut, oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang jumlah nafkah madhiyah tersebut, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menentukan besarnya tuntutan sesuai dengan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani iddah, dan selama masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hak untuk ruju' kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak normatif tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُعَبِّخَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Hal. 37 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) atau perbulannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan bersedia dan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya menolak dengan tegas jumlah nafkah *iddah* yang diusulkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan besaran uang idah tersebut berdasarkan keputusan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 38 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, kedua dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعُ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, dan rela melepaskan pekerjaan tersebut demi menuruti permintaan Tergugat Rekonvensi untuk ikut dan tinggal bersama dirumah orang tuanya di Tanjung Balai Karimun, dan sekarang ini Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bergantung kepada orang tuanya, oleh karenanya patut baginya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan *mut'ah* sebagai kompensasi terhadap pekerjaannya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* yang jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi dengan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dan atas hal tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya dengan tegas menolak besaran uang *mut'ah* tersebut, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam menetapkan bentuk ataupun

Hal. 39 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran uang mut'ah tersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta akan dituangkan dalam amar putusan ini;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Membayar nafkah madhiyah selama 15 bulan x Rp. 1.500.000.00,- perbulan = Rp.22.500.000.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 40 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
- c. Membayar mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 huruf a b, dan c di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000.00,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Adi Sufriadi, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 41 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs.Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	471.000,-
				(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Put. No. 0195 /Pdt.G/2016/PA.TBK.